



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 110 Tahun 1974.

2 Desember 1974.

Nomor : 26/PD/DPRD-GR/1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
PROPINSI BALI.

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut : PERATURAN DAERAH
PROPINSI BALI TENTANG AIR PORT TAX

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan :

- (1) Air Port Tax ialah pajak, yang dikenakan terhadap setiap Touris Asing atau orang-orang Asing lainnya yang termasuk ke Daerah Bali melalui Pelabuhan Udara Ngurah Rai.
- (2) Orang Asing ialah mereka yang bukan Warga Negara Republik Indonesia dan tidak menetap di Indonesia.

Pasal 2.

Dibebaskan dari pengenaan Air Port Tax ialah mereka yang di maksud pada Pasal 1 ayat (2) yang menjadi tamu resmi dari Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3.

Besarnya Air Port Tax adalah US S 0,50 untuk setiap orang.

Pasal 4.

Pelaksanaan pemungutan dan cara pemungutan Air Port Tax dia tur oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pala azas-azas efficientsitas dan effectilitas.

Pasal 5.

Penggunaan hasil pendapatan atas Air Port lax diperuntukkan bagi Pembangunan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini .mulai berlaku pada saat pengesahannya oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 7.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya mengundang Peraturan Daerah ini didalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 24 Juli 1970.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong Royong Propinsi Bali

K e t u a,

t.t.d.

SOEWANDHI.

Mengetahui :

Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali

t.t.d.

S O E K A R M E N.

Di undangkan di Denpasar

Pada tanggal 2 Desember 1974 Sekretaris

Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

P E N J E L A S A N .

I. U m u m .

Bahwa Daerah Bali adalah merupakan Pusat perkembangan Pariwisata Indonesia Bagian Tengah pada khususnya sebagaimana ditetapkan dalam REPELITA dan sebagai object Pariwisata pada umumnya. Belknaan dengan hal itu, maka dengan sendirinya perlu diadakan pemeliharaan object2 ke Pariwisataan yang telah ada serta berusaha menciptakan object2 ke Pariwisataan yang baru disamping peningkatan prasarana2 yang menunjang ke Pariwisataan yang kesemuanya itu memerlukan pembiayaan yang cukup besar.

Sekedar untuk meringankan pembiayaan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Propinsi Bali memandang wajar mengenakan pungutan terhadap Touris Asing atau orang2 Asing lainnya sebagaimana halnya di luar Negeri. Pengenaan pungutan dikenakan terhadap turis Asing atau orang2 Asing karena mereka dipandang mampu atau lebih mampu dari pada Touris yang berasal dari lain lain Daerah di Indonesia.

II. Pasal demi Pasal :

Pasal 1 dan Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 : Cara pembayaran pajak tidak terikat pada suani cara tertentu artinya apakah dai.am, bentuk US \$ ataukah dalam-bentuk uang rupiah, itu diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Pemerintah yang berlaku. Dan apakah dibayar oleh masing2 Touris; sendiri2 atau sec, ra berkelompok atau melalui Travel2 Bureau, itu tidak meru pakan halangan.

Pasal 4 : Pajak harus dipungut dengan effectief dan effisien. Diusahakan agar tidak ada atau diperkecil lolosnya wajib pajak tidak membayar pajak. Kemudian agar pajak yang telah dipungut benar2 masuk kedalam Kas Daerah Propinsi Bali. Untuk semuanya ini, diberikan kuasa kepada Kepala Daerah untuk mengatur pelaksanaannya.

Pasal 5 : Pelaksanaan dari pada ketentuan Pasal 5 ini akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah jo Anggaran Pembangunan Daerah Propinsi Bali khususnya Pariwisata.

- Pasal 6 : Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan Surat Keputusannya tertanggal 1 April 1969 No. 27/Skep//56/EK-I/12/69 telah ditetapkan pungutan tentang Air Port Tax. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka saat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tersebut diatas tidak berlaku lagi.
- Pasal 7 : C u k u p j e l a s.